

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 02

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
- b. bahwa pembentukan dan penataan organisasi dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi, terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. bagian umum terdiri dari :
 1. subbagian tata usaha;
 2. subbagian rumah tangga dan perlengkapan;
 3. subbagian perencanaan dan evaluasi.
- c. bagian persidangan, terdiri dari:
 1. subbagian persidangan dan rapat-rapat;
 2. subbagian kegiatan komisi dan fraksi;
 3. subbagian kepanitiaan dan risalah.
- d. bagian keuangan, terdiri dari :
 1. subbagian anggaran dan pelaporan;
 2. subbagian verifikasi dan perjalanan dinas;
 3. subbagian perbendaharaan.
- e. bagian produk hukum dan kehumasan, terdiri dari :
 1. subbagian produk hukum dan perpustakaan;
 2. subbagian dokumentasi dan aspirasi masyarakat;
 3. subbagian kehumasan dan protokol.
- f. kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Di lingkungan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada pimpinan / unit kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan oleh Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD, dilakukan oleh Walikota atas usul Sekretaris DPRD.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON

Pasal 8

Susunan Eselon dilingkungan Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- | | |
|---------------------|--------------|
| a. sekretaris DPRD | eselon IIb; |
| b. kepala bagian | eselon IIIa; |
| c. kepala subbagian | eselon IVa. |

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat pada Sekretariat DPRD yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 8 September 2008

WALIKOTA JAMBI,

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 8 September 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
Asisten Administrasi Pembangunan,

ttd

HUSIN KASIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
Setda Kota Jambi


ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 430010692

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 02

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 9 Tahun 2008
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD
 KOTA JAMBI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
 Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH
 NIP. 430010692

WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP